

**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BARINGIN PADANG PANJANG SAKATO**

**LAPORAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA**

**PERIODE
SEMESTER I
TAHUN 2025**

Kantor Pusat :

Jl. Imam Bonjol No. 183 Padang Panjang, Telp/Fax (0752) 48537

Kantor Cabang :

Jl. Imam Bonjol Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Telp (0755) 325661

A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemegang saham terdiri PSP dan Pemegang Saham lainnya telah sesuai persyaratan dan perundang-undangan
2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan selalu melalui RUPS yang tidak melanggar aturan di atasnya
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Visi dan Misi pengembangan BPR sudah dikomunikasikan secara optimal kepada Direksi/ atau Dekom
4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemantauan perkembangan BPR sudah dilakukan melalui informasi dari Dekom
5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham selalu mendukung pengembangan BPR melalui penambahan modal sesuai POJK
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham tidak terjadi benturan kepentingan atau intervensi yang dapat mengurangi keuntungan BPR dan mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dibandingkan kepentingan pribadi
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Keputusan RUPS selalu mempertimbangkan masukan dari Dekom dan pemegang saham

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Setiap Pemegang saham selalu di perlakukan secara adil dalam pemberian deviden dan hak suaranya
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis khususnya tentang pemenuhan permodalan
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan dan intervensi kepada pengurus yang dapat mengurangi keuntungan BPR dan mempengaruhi kelangsungan bisnis BPR
	11)	Penggunaan laba dan pembagian deviden memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian deviden yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Pembagian deviden dilakukan telah sesuai anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KESIMPULAN		Nilai Faktor 1
a.	Struktur:	Nilai : 2.00 (Baik dan Mamadai) Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham termasuk predikat Baik, Mamadai , yang ditunjukkan antara lain : a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan
	1) Faktor Positif: PSP dan Pemegang saham lainnya sesuai ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	2) Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Secara umum proses tata kelola pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 1
	2) Faktor Negatif: Belum optimal dalam mengkomunikasi visi dan misi pengembangan BPR.	anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR. c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif : Setiap Pemegang saham di perlakukan secara adil	
	2) Faktor Negatif : Tidak ada	

B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Jumlah, Komposisi Dan Kriteria Direksi sesuai dengan POJK
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tempat tinggal dan wilayah Direksi sesuai POJK
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sesuai POJK
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak terdapat hubungan sesuai POJK
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi telah memenuhi sumber daya manusia dan struktur organisasi

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi b. pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi (Piagam Direksi) sesuai POJK
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPR
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan / atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi cukup memiliki kompetensi sesuai POJK, serta memiliki kemauan untuk meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran secara berkelanjutan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi sudah secara optimal penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit Internal dan Eksternal serta masukan hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan OJK

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi selalu berpedoman dan tata tertib kerja (Piagam Direksi) yang disusun dan ditetapkan Direksi
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategis yang dibuat Direksi selalu mempertimbangkan masukan dari Dekom dan diputuskan dalam rapat Direksi
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain dan tidak menerima remunerasi diluar yang telah ditetapkan RUPS
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi cukup optimal membudayakan pembelajaran berkelanjutan dalam peningkatan pengetahuan perbankan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi sudah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
		(elektronik dan nonelektronik yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah mengungkapkan tentang kepemilikan saham, dan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan pengiris dan pemegang saham BPR
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi telah mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplemen -tasikan kompeten
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi selalu melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Direksi
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi selalu mengevaluasi setiap tahun kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah melaksanakan tugas dan mempertanggung jawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai cukup mengetahui dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR secara teknis operasional
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat bagi semua Direksi sebagai dasar pengambilan keputusan
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta	Hasil rapat Direksi selalu dituangkan dalam risalah

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	rapat dan didokumentasikan dengan baik
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat cukup peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan BPR
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi selalu menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sesuai POJK

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
a.	Struktur:	<p>Nilai : 2.14 (Baik dan Mamadai)</p> <p>Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Direksi termasuk predikat Baik, Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai, yang ditunjukkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggung jawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. 2. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah sesuai penerapan prinsip tata kelola dengan baik.
	1) Faktor Positif: Secara umum tentang struktur tata kelola direksi termasuk baik dan mamadai.	
	2) Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Secara umum proses tata kelola direksi, telah dilaksanakan sesuai POJK.	
	2) Faktor Negatif: Direksi belum sepenuhnya menempatkan petugas di bidang yang sesuai dengan kemampuannya	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
c.	Hasil:	<p>3. Direksi telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p> <p>4. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>5. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.</p>
	1) Faktor Positif : Secara umum hasil tata kelola direksi, telah dilaksanakan sesuai POJK	
	2) Faktor Negatif : Pegawai kurang mengetahui dalam implementasi atas kebijakan strategis.	

C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK
	2) Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Wilayah tempat tinggal anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK
	3) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja (Piagam Dewan Komisaris) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris sesuai POJK
4) Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai POJK	

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan terkait memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham yang sesuai POJK
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Komisaris Independen tidak ada hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham sesuai POJK
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Dewan Komisaris cukup memiliki kompetensi sesuai dengan POJK, dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris sudah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris sudah optimal dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan prinsip kehati-hatian, dan tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi	Dewan Komisaris cukup optimal mengarahkan, memantau, dan

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali yang ditetapkan dalam POJK
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris selalu memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal atau hasil pengawasan Dekom melalui laporan dari auditor internal tentang Laporan Audit Tindak Lanjut
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris selalu meminta Direksi untuk memberikan penjelasan permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR melalui rapat Direksi bersama Dewan Komisaris
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris telah menyusun, menetapkan dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris telah cukup menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris selalu menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak pernah terjadi benturan kepentingan untuk pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain maupun menerima remunerasi yang tidak sesuai dengan kebijakan keputusan RUPS
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tidak langsung melalui hasil Laporan Tindak Lanjut dari Auditor Internal tentang realisasi tugas Direksi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah mengajukan kepada RUPS, untuk usulan pembentukan komite yang terkait dengan kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris tidak memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite, sebab BPR tidak membentuk komite yang membantu dewan Komisaris
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris secara berkala sudah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan cukup baik dan telah mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham melalui RUPS
	23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dan informasikan kepada Dewan Komisaris
	24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai prinsip keadilan dan kewajaran
	25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris selalu menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada OJK seperti Laporan Pengawasan Realisasi RBB, dan Laporan khusus bila terjadi penyimpangan yang membahayakan kelangsungan BPR
	26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat cukup baik dan cukup memadai peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR

KESIMPULAN		Nilai Faktor 3
a.	Struktur:	Nilai : 2.12 (Baik dan Mamadai) Struktur tata kelola, Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris termasuk predikat Baik , Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai , yang ditunjukkan antara lain : a. Dewan Komisaris telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus
	1) Faktor Positif: Secara umum tentang struktur tata kelola Dewan Komisaris termasuk baik dan memadai.	
	2) Faktor Negatif: Tidak ada	

b.	Proses:		<p>dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja (Piagam Dewan Komisaris) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris sesuai POJK.</p> <p>b. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan wewenang dengan prinsip kehati-hatian, dan tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali yang ditetapkan dalam POJK.</p> <p>c. Setiap tugas Dewan Komisaris dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>d. Dewan Komisaris juga menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada OJK seperti Laporan Pengawasan Realisasi RBB, dan Laporan khusus bila terjadi penyimpangan yang membahayakan kelangsungan BPR.</p>
	1)	Faktor Positif: Secara umum proses tata kelola Dewan Komisaris, telah dilaksanakan sesuai POJK.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada		
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : Tugas dan tanggung jawab dilaporkan kepada pemegang saham dan OJK	
	2)	Faktor Negatif : Tidak ada	

D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR tidak memiliki Komite Direksi dan Komite dewan komisaris sebab modal inti di bawah Rp 50 M yang sesuai POJK
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR tidak memiliki pedoman sebab modal inti di bawah Rp 50 M yang sesuai POJK
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada	BPR tidak memiliki Komite Direksi dan Komite dewan komisaris sebab modal inti di bawah Rp 50 M yang sesuai POJK	

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	BPR tidak memiliki Komite audit sebab modal inti di bawah Rp 50 M yang sesuai POJK
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	BPR tidak memiliki Komite pemantau risiko sebab modal inti di bawah Rp 50 M yang sesuai POJK
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga tugas dan tanggung jawabnya Komite ini dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	BPR tidak membentuk Komite Manajemen Risiko dan Komite Dewan Komisaris, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	BPR tidak membentuk Komite Manajemen Risiko dan Komite Dewan Komisaris, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga tidak ada pedoman dan tata tertib kerja komite

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	BPR tidak memiliki Komite Direksi dan Komite dewan komisaris sebab modal inti di bawah Rp 50 M yang sesuai POJK
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Komite Dewan Komisaris tidak dibentuk , sebab BPR Modal Inti di bawah Rp 50 M sehingga tidak ada pemberian rekomendasi komite audit intern, fungsi manajemen risiko, serta komite remunerasi dan nominasi
11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Tidak ada hasil rapat komite dewan komisaris untuk dituangkan dalam risalah rapat, disebabkan tidak membentuk masing-masing komite

KESIMPULAN		Nilai Faktor 4
a.	Struktur:	Nilai : 2.00 (Baik dan Mamadai) BPR saat ini memiliki modal inti dibawah Rp. 50 Milyar tidak membentuk Komite Manajemen Risiko, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Manajemen Risiko dan Komite Dewan Komisaris sesuai yang telah ditetapkan oleh OJK.
	1) Faktor Positif: Tidak ada	
	2) Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Tidak ada	
	2) Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif : Tidak ada	
	2) Faktor Negatif : Tidak ada	

F. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
4	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai selalu diungkap secara transparan melalui laporan penerapan tata kelola BPR
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai selalu menghindarkan diri dari segala bentuk / potensi benturan kepentingan yang didukung dengan fakta integritas dari semua pihak terkait.
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR selalu diungkapkan dan diselesaikan serta didokumentasikan walaupun sampai saat ini belum terjadi.
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	BPR telah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, karena sampai saat waktu laporan ini belum terjadi	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a.	Struktur:	Nilai : 2.00 (Baik dan Mamadai) Struktur tata kelola, Penanganan Benturan Kepentingan termasuk predikat Baik , Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai , yang ditunjukkan antara lain : a. BPR telah memiliki kebijakan prosedur mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR. b. Adanya transparansi melalui laporan penerapan tata kelola BPR apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai. c. Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Setiap benturan yang terjadi diselesaikan serta didokumentasikan walaupun sampai saat ini belum terjadi.
	1) Faktor Positif: Secara umum tentang penanganan benturan kepentingan termasuk baik dan memadai.	
2) Faktor Negatif: Tidak ada		
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Secara umum proses tata kelola penanganan benturan kepentingan telah dilaksanakan sesuai POJK.	
2) Faktor Negatif: Tidak ada		
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif : Penyelesaian dan dokumentasi setiap benturan kepentingan yang terjadi	
2) Faktor Negatif : Tidak ada		

G. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan telah sesuai POJK
	2) BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
3) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui penyusunan kebijakan kepatuhan sejalan dengan visi dan misi BPR
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dilakukan PE Kepatuhan telah cukup mampu memastikan kegiatan usaha BPR sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan cukup mampu melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR berhasil cukup mampu menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai POJK

KESIMPULAN		Nilai Faktor 6
a.	Struktur:	<p>Nilai : 2.44 (Baik dan Mamadai)</p> <p>Struktur tata kelola, Penerapan Fungsi Kepatuhan termasuk predikat Baik, Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai, yang ditunjukkan antara lain :</p> <p>Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan telah sesuai POJK</p> <p>a. BPR telah memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan dari OJK. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan mempunyai tugas dalam menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.</p> <p>b. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui penyusunan kebijakan kepatuhan sejalan dengab visi dan misi BPR. Sedangkan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan cukup mampu melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.</p> <p>c. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai POJK. BPR menekan setiap pelanggaran yang terjadi atas ketentuan yang dikeluarkan OJK.</p>
	1)	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:	
	1)	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif : BPR melaksanakan kegiatan ketentuan sesuai dengan ketewntuan OJK
2)	Faktor Negatif : Tidak ada	

H. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
7	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki / menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern POJK
	2)	BPR melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	BPR telah melaksanakan PE fungsi audit intern yang disertai telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja (Piagam Audit) sesuai POJK
	3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	PE Audit Intern dalam melaksanakan fungsi audit intern telah mampu melaksanakan secara independen terhadap fungsi operasional
	4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah cukup mampu bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
	5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai sebagai Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan audit intern secara efektif
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern sesuai POJK
	7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang tentang hasil kerja satuan kerja audit intern, disebabkan BPR modal inti di bawah Rp 50 M

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara independen mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil au
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR sudah cukup optimal melakukan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sudah melaporkan namun belum mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali hanya sebatas laporan hasil audit
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang Pokok Hasil Audit setiap awal bulan Januari sampai Juni semester I

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
a.	Struktur:	Nilai : 2.45 (Baik dan Mamadai) Struktur tata kelola, Penerapan Fungsi Audit Intern termasuk predikat Baik , Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai , yang ditunjukkan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> a. PE Audit Intern telah melaksanakan fungsi audit intern secara independen terhadap fungsi operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. b. Audit Intern telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan pedoman audit intern sesuai POJK. c. Laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang Pokok Hasil Audit setiap semester.
	1) Faktor Positif: Secara umum tentang Penerapan Fungsi Audit Intern termasuk baik dan memadai.	
	2) Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Secara umum proses tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern telah dilaksanakan sesuai POJK.	
	2) Faktor Negatif: Tidak ada	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif : Setiap laporan Audit intern dilaporkan kepada OJK	
	2) Faktor Negatif : BPR sudah melaporkan namun belum mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	

I. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai POJK
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS maupun Dewan Komisaris di saat RUPS
3)	BPR melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Hasil audit dan management letter menggambarkan permasalahan BPR dan	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan informasi keuangan yang

	menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	transparan dan berkualitas sesuai SAK
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit telah sesuai dengan ruang lingkup audit POJK

KESIMPULAN		Nilai Faktor 8
a.	Struktur:	<p>Nilai : 2.00 (Baik dan Mamadai)</p> <p>Struktur tata kelola, Penerapan Fungsi Audit Ekstern termasuk predikat Baik, Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai, yang ditunjukkan antara lain :</p> <p>d. BPR telah menugaskan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai POJK.</p> <p>e. BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS maupun Dewan Komisaris. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</p> <p>f. Hasil audit telah menggambarkan permasalahan BPR dan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai SAK.</p>
	1) Faktor Positif: BPR telah menjuk KAP sesuai dengan POJK	
	2) Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2) Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif : Laporan yang dibuat Audit Eksternal (KAP) sudah menggambarkan secara keseluruhan dan transparan	
	2) Faktor Negatif : Tidak ada	

J. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki / menunjuk PE Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud, program anti pencucian uang sesuai POJK
	2)	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR telah memiliki dan belum dilakukan pengkinian kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko
	3)	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki dan belum dilakukan pengkinian kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif telah bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud sesuai POJK, walaupun hasilnya belum optimal
	5)	Direksi: a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;	Direksi telah : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, walaupun belum dilakukan pengkinian b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi atas usulan PE

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	<p>c. Melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik;</p> <p>d. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>	<p>Operasional yang memerlukan persetujuan Direksi</p> <p>c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik dan</p> <p>d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, walaupun hasilnya belum optimal</p>
6)	<p>Dewan Komisaris:</p> <p>a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;</p> <p>b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;</p> <p>c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;</p> <p>d. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan</p> <p>e. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>	<p>Dewan Komisaris telah :</p> <p>a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko</p> <p>b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui pengawasan langsung dan tidak langsung</p> <p>c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris</p> <p>d. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan</p> <p>e. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme</p>
7)	<p>BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.</p>	<p>BPR sudah cukup efektif melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap aktivitas usaha, produk dan layanan</p>
8)	<p>BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.</p>	<p>BPR sudah cukup efektif menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi didukung dengan</p>

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
		penyusunan kebijakan atau prosedur yang diperlukan
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah mampu menerapkan program APU & PPT sesuai POJK
10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun kebijakan dan prosedur strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan POJK.
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR belum secara efektif dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dibuktikan laporan audit intern masih terdapat temuan.
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sudah cukup efektif dalam penerapan manajemen risiko pada kesemua unit dan jenjang organisasi yang sesuai diamanatkan POJK
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR telah memiliki sistem informasi, walaupun belum memadai mengelola data menjadi informasi, sebagai akibat dalam pengumpulan data yang lengkap, akurat, kini, dan utuh tetapi dalam pengelolaan belum mampu menjadi informasi sebagai dasar pengambil keputusan
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi sudah cukup melakukan pengembangan sadar risiko dan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM terkait tentang pemahaman jenis risiko dan manajemen risiko pada kegiatan usaha, produk dan layanan
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki	BPR telah menyusun laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK tetapi belum secara optimal untuk memperbaiki profil risiko masih tergolong cukup tinggi

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK, disebabkan belum melakukan penambahan produk dan aktivitas baru
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR telah menyusun Kebijakan dan Prosedur Anti Fraud dan sudah menyampaikan laporan ke OJK

KESIMPULAN		Nilai Faktor 9
a.	Struktur:	<p>Nilai : 2.59 (Baik dan Mamadai)</p> <p>Struktur tata kelola, Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud termasuk predikat Baik, Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai, yang ditunjukkan antara lain :</p> <p>a. BPR telah menunjuk PE Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud, program anti pencucian uang sesuai POJK. BPR juga akan melakukan pengkinian kebijakan Manajemen risiko dan penetapan limit risiko yang terbaru sesuai dengan ketentuan OJK. BPR juga telah menerapkan program APU & PPT sesuai dengan ketentuan POJK.</p> <p>b. BPR telah menyusun kebijakan dan prosedur strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan POJK. BPR juga telah melakukan penerapan manajemen risiko pada semua unit dan jenjang organisasi yang telah ditetapkan OJK.</p>
	1) Faktor Positif: BPR sudah menunjuk PE Manajemen Risiko dan penerapan program APU & PPT sesuai POJK	
	2) Faktor Negatif: Belum melakukan Pengkinian kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko secara berkelanjutan	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Telah adanya kebijakan atau prosedur strategi anti fraud	
	2) Faktor Negatif: Masih adanya temuan dari Audit Intern dalam pengendalian system intern	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif : Adanya SOP mengenai Kebijakan dan Prosedur Anti Fraud	
	2) Faktor Negatif : Tidak ada	

K. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK dan dituangkan pada Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan BPR yang telah sesuai dengan POJK
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.	BPR secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan POJK, terbukti tidak pernah terjadi pelanggaran dan pelampuan BPMK
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan BMPK, walaupun masih terdapat kredit bermasalah
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR selalu melaporkan ke OJK tentang BMPK didalam LAPBUL untuk pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit walaupun tidak terjadi pelanggaran dan/atau melampaui BMPK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sampai masa laporan ini tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

KESIMPULAN		Nilai Faktor 10
a.	Struktur:	Nilai : 2.00 (Baik dan Mamadai) Struktur tata kelola, Batas Maksimum Pemberian Kredit termasuk predikat Baik , Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai , yang ditunjukkan antara lain : a. BPR telah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) secara tertulis terkait dengan BMPK dan telah sesuai dengan POJK. b. BPR selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah dan sesuai dengan prosedur BMPK. c. BPR selalu melaporkan ke OJK tentang pemberian kredit kepada nasabah yang tidak melampaui BMPK melalui laporan bulanan.
	1) Faktor Positif: Adanya ketentuan atau SOP perihal BMPK	
2) Faktor Negatif: Tidak ada		
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit	
2) Faktor Negatif: Tidak ada		
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif : Pelaporan kepada OJK terkait BMPK	
2) Faktor Negatif : Tidak ada		

L. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah mempunyai sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang cukup kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
2) BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR telah memastikan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	BPR telah menyampaikan seluruh laporan sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	BPR tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyampaikan Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah menyampaikan Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu

KESIMPULAN		Nilai Faktor 11
a.	Struktur:	Nilai : 2.33 (Baik dan Mamadai) Struktur tata kelola, Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi termasuk predikat Baik , Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai , yang ditunjukkan antara lain :
1)	Faktor Positif: Adanya Sistem Informasi Manajemen keuangan sesuai dengan ketentuan	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 11
b.	Proses:	<p>a. BPR telah mempunyai sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan. Selain itu BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.</p> <p>b. BPR juga telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dan laporan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</p> <p>c. Tidak adanya penyalahgunaan dan pemanfaatan keuangan untuk kepentingan BPR atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.</p>
	1) Faktor Positif: Pelaporan keuangan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan OJK	
2) Faktor Negatif: Tidak ada		
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif BPR bersifat transparan dan tidak adanya penyalahgunaan atau pemanfaatan untuk kepentingan BPR atau pihak lain	
	2) Faktor Negatif Tidak ada	

M. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
12	Rencana Bisnis		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	BPR telah menyusun Rencana bisnis termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menggambarkan dan menyusun rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Pemegang saham telah mendukung sepenuhnya Rencana Bisnis BPR dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	BPR telah menyusun Rencana bisnis secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyampaikan perubahan rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai permintaan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	BPR telah membuat Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis agar tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham

KESIMPULAN		Nilai Faktor 12
a.	Struktur:	Nilai : 2.00 (Baik dan Mamadai) Struktur tata kelola, Rencana Bisnis termasuk predikat Baik , Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai , yang ditunjukkan antara lain : a. BPR telah menyusun Rencana Bisnis termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan yang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. b. Pemegang saham mendukung sepenuhnya Rencana Bisnis BPR dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai.
	1) Faktor Positif: Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Dukungan dari pemegang saham dalam Rencana Bisnis Bank	
	2) Faktor Negatif: Tidak Ada	

c.	Hasil:		c. BPR menyampaikan setiap perubahan rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	1)	Faktor Positif Membuat laporan perubahan Rencana Bisnis Bank ke OJK	
	2)	Faktor Negatif Tidak Ada	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR BARINGIN PADANG PANJANG SAKATO

Posisi : Juni 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit Rata-Rata
Nilai Faktor	2.00	2.14	2.12	2.00	2.00	2.44	2.45	2.00	2.59	2.00	2.33	2.00	2.17
Predikat Komposit	BAIK												

KESIMPULAN AKHIR

Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola tersebut. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR

FAKTOR POSITIF

- Aspek Pemegang Saham
- Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
- Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
- Penanganan Benturan Kepentingan
- Penerapan Fungsi Kepatuhan
- Penerapan Fungsi Audit Intern
- Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud
- Batas Maksimum Pemberian Kredit
- Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
- Rencana Bisnis BPR

FAKTOR NEGATIF

- Aspek Pemegang Saham
- Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
- Penerapan Fungsi Audit Intern
- Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

Demikian analisis kesimpulan hasil penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Baringin Padang Panjang Sakato yang dapat kami sampaikan.

Padang Panjang, 30 Juli 2025

Disetujui oleh:



Dr. Hendra Yuharmain, SH, MM, CRBD
Direktur Utama

Muzakar Harun, SH
Komisaris Utama